

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi adalah proses sosial yang berakibat tidak adanya batasan geografis antara masyarakat satu dengan masyarakat dunia. Dengan adanya globalisasi membuat perekonomian dunia dalam bidang usaha semakin berkembang pesat. Hal ini menuntut setiap perusahaan serta pelaku usaha untuk bersaing mengembangkan usahanya baik secara nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Perusahaan serta pelaku usaha berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai cara pengembangan usaha, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, diantaranya melalui ekspor-impor, pemberian lisensi, *franchise* atau waralaba, perusahaan patungan atau *joint venture* maupun penanaman modal. Salah satu bisnis yang banyak ditemui dan berkembang di Indonesia adalah bisnis waralaba, dalam *Franchising Economic Outlook* tahun 2023 menyebutkan bahwa bisnis *franchise* berkembang pesat dengan sekitar 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu) lapangan kerja pada tahun 2023 di Indonesia.<sup>2</sup>

Waralaba adalah suatu kerjasama usaha atau bisnis antara pemilik merek usaha dengan pihak lain yang memberikan izin untuk pemakaian merek

---

<sup>1</sup> Arfani, Riza Noer. (2014). *Globalisasi. Karakter dan implikasinya*. Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004. H.1.

<sup>2</sup> Alka Sinha, Jin Qi. (2023). *International Franchise Association “Franchising Economic Outlook 2023”*. Diakses dari <https://www.franchise.org/> pada tanggal 7 Oktober 2023.

usaha, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sudah disepakati.<sup>3</sup> Usaha waralaba bisa terjadi di berbagai bentuk bidang yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan dan lain-lain. Kegiatan usaha waralaba dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan pemasaran jasa beserta barang, dimana pemberi waralaba atau yang biasa disebut sebagai *franchisor* memberikan hak yang istimewa untuk melaksanakan sistem bisnis dengan cara yang sudah ditentukan kepada penerima waralaba atau *franchisee*. Berbisnis waralaba memberikan keuntungan baik bagi *franchisor* serta *franchisee*. Keuntungan bagi *franchisor* adalah *franchisor* dapat mengembangkan usahanya dengan modal kecil, karena sebagian besar biaya diperoleh berasal dari *franchisee*, lalu keuntungan bagi *franchisee* adalah dapat menggunakan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga lebih mudah dalam mendapatkan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi penerima hak istimewa dari *franchisor* harus berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak *franchisor* (pemilik merek dagang) dengan pihak *franchisee* (penerima hak istimewa untuk menggunakan merek dagang) dalam hal memberikan izin kepada *franchisee* untuk menggunakan hak-hak tertentu dari *franchisor* guna mendapatkan keuntungan dengan menggunakan merek dagang, sistem operasional dan dukungan lainnya

---

<sup>3</sup> N. S. Subawa, N. W. Widhiasthini. (2020). *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Bisnis Waralaba di Era Digital*. Bali: Nilacakra. H. 3.

yang sudah ditetapkan oleh *franchisor*.

Perjanjian waralaba sangat dibutuhkan kehadirannya karena dengan adanya perjanjian maka para pihak akan terikat oleh isi dari perjanjian yang sudah disepakati. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian waralaba tersebut diharapkan para pihak melakukan hak serta kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Perjanjian waralaba juga sebagai perlindungan hukum bagi para pihak apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.<sup>4</sup>

Isi dari perjanjian waralaba telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dengan adanya peraturan tersebut maka perjanjian waralaba sekurang-kurangnya berisi antara lain;

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis hak kekayaan intelektual;
3. Kegiatan usaha;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
6. Wilayah usaha;

---

<sup>4</sup> Moh. Erfan Arif, dkk. (2021). *Bisnis Waralaba*. Malang: UB Press. H. 16.

7. Jangka waktu perjanjian;
8. Tata cara pembayaran imbalan;
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
10. Penyelesaian sengketa; dan
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Klausula-klausula dalam perjanjian waralaba harus diatur dengan jelas agar para pihak mendapatkan kepastian hukum terkait hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilakukan. Apabila tidak diatur dengan jelas maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekaburan hukum.

Pok Pok *My Crispy Snack* adalah salah satu merek dagang dibidang kuliner, bisnis ini berpusat di Kota Surabaya sejak tahun 2010 dengan jumlah cabang lebih dari 25 (dua puluh lima) yang tersebar di Indonesia, seperti di Kota Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Blitar, Magelang, Jember, Banyuwangi, Jogjakarta, Solo, Semarang dan Papua. Untuk melakukan bisnis waralaba dengan Pok Pok *My Crispy Snack* maka perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu agar para pihak terikat dengan apa yang sudah disepakati pada perjanjian. Pada praktiknya isi dari perjanjian waralaba tidak selalu mengatur setiap klausula-klausula dengan jelas, terkadang timbul adanya kekaburan isi dalam perjanjian, seperti tidak diaturnya kapan jatuh tempo pembayaran *royalty fee* yang menimbulkan tidak ada kepastian hukum terkait kapan seseorang dikatakan cidera janji atau wanprestasi. Tentu hal tersebut akan merugikan *franchisee* karena *franchisor* dapat melakukan penagihan sewaktu-waktu, apabila tidak membayar ketika *franchisor* menagih maka akan

dikatakan wanprestasi atau cedera janji.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba akibat adanya kekaburan dalam perjanjian waralaba. Maka penulis tertarik untuk mengajukan penulisan hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA *FRANCHISEE* AKIBAT ADANYA KEKABURAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS POK POK *MY CRISPY SNACK*).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *franchisee* atas kaburnya perjanjian waralaba Pok Pok *My Crispy Snack*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *franchisee* atas kaburnya perjanjian waralaba Pok Pok *My Crispy Snack*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya terkait perlindungan hukum terhadap *franchisee* akibat kaburnya perjanjian waralaba.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta literatur bagi masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap *franchisee* akibat kaburnya perjanjian waralaba.

## 1.5 Keaslian Penulisan

No	Judul	Rumusan Masalah	Pemulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam	<p>1. Bagaimanakah kedudukan hukum dan pengaturan perjanjian waralaba dalam perspektif hukum perdata ?</p> <p>2. Bagaimanakah kedudukan hukum dan pengaturan perjanjian waralaba dalam perspektif hukum Islam ?</p>	Norman Syahdar Idrus	<p>Persamaan penelitian ini adalah bahwa yang diteliti adalah suatu kasus pada perjanjian waralaba, serta menjelaskan kedudukan dari perjanjian waralaba.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas terkait kedudukan perjanjian waralaba pada kekaburan dalam perjanjian waralaba Pok-Pok My Crispy Snack, serta menjelaskan perlindungan hukum apabila kasus tersebut terjadi pada masyarakat. Penelitian dari Norman Syahdar Idrus hanya menjelaskan kedudukan dari perjanjian waralaba secara umum.</p>

2.	Mewujudkan Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba Melalui Akta Perjanjian Yang Dibuat Dihadapan Notaris	1. Bagaimana konsep franchise di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk usaha franchise dalam praktek? 3. Bagaimana bentuk perjanjian franchise di Indonesia?	A. Arthur M. Jamin M. Rustamaji	Persamaan penelitian ini adalah bahwa yang diteliti adalah kepastian hukum dari suatu akta perjanjian waralaba yang dibuat dihadapan notaris. Karena dalam kasus ini penulis juga menjelaskan terkait kedudukan dari perjanjian waralaba yang dibuat dihadapan notaris.	Perbedaan penulisan ini adalah dalam penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan hukum apabila terjadi kekaburan hukum dalam perjanjian waralaba, sedangkan dalam penelitian A. Arthur, dkk hanya menjelaskan perjanjian waralaba secara umum, tanpa adanya suatu kasus yang benar- benar terjadi di masyarakat.
----	--	--	---------------------------------------	---	--

*Tabel 1*  
Keaslian Penulisan



## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Sadjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ada empat unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf d Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pelanggar

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedangkan di pihak lain kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang menurutnya bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas

---

<sup>5</sup> Abdul Atsar, Rani Apriani. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish. H. 21.

berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret, lalu implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban. Perhatian pemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis *franchise* ini.<sup>6</sup>

*Franchise* bukanlah suatu industri baru bagi Indonesia. Legalitas sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang *franchise*, yang disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha *Franchise*. Kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-Dag/per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara surat tanda pendaftaran waralaba. Dasar hukum tersebut menjadikan adanya kepastian hukum atas bisnis *franchise* di Indonesia.<sup>7</sup>

### **1.6.2 Tinjauan Umum Perjanjian**

Pengertian perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,

---

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 3.

<sup>7</sup> Teddy Prima Anggriawan. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2. No.2. H. 49.

masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (BW), “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>8</sup>

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk

---

<sup>8</sup> Ibid. H. 1.

<sup>9</sup>.Hasim Purba, Hadyan Purba. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 14.

timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Penulis sependapat dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga *Burgelijk Wetboek* (BW). Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

### **1.6.3 Tinjauan Umum Unsur-Unsur Perjanjian**

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-

---

<sup>10</sup> Marilang. (2017). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Sulawesi: Indonesia Prime. H. 2.

bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut sebagai esensialia, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*, dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.

Menurut J. Satrio, unsur – unsur yang terdapat dalam perjanjian lebih tepat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur *essensialia* dan bukan unsur *essensialia*, yang bukan unsur *essensialia* dibagi menjadi unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, Unsur *Essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid. H. 169.

<sup>12</sup> Teddy Prima Anggriawan, dkk. (2024). *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. H. 35-38.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur tersebut diatur undang-undang dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend/aanvullend recht*). Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual.<sup>13</sup> Unsur *Accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, domisili para pihak.

#### **1.6.4 Tinjauan Umum Syarat Sah Perjanjian**

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid, dkk. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. H. 6.

syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 *Burgelijk Wetboek* (BW) “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu memahami atas akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan.

Kecakapan juga soal kewenangan, kewenangan adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah

terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak.

Apabila dilakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah. Kecakapan ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi pelaksanaan perjanjian oleh orang-orang dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan perjanjian dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang dibebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.<sup>14</sup>

### 3. Adanya Objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belanda ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 *Burgelijk Wetboek* (BW) perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai.

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati. (2021). *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 144.



Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum atau *vanrechtwegenitig* dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada.

#### 4. Adanya Kausa Yang Halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak peduli apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian yang di perhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 *Burgelijk Wetboek* (BW), suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karna sesuatu sebab yang palsu.

Asas sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian

tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.<sup>15</sup>

#### **1.6.5 Tinjauan Umum Asas-Asas Perjanjian**

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Iwan Erar Joesoef. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H. 79.

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang”.<sup>16</sup>

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Ada beberapa Asas dalam perjanjian atau kontrak. Antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

melahirkan perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>17</sup> Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Arti konsensualisme berasal dari perkataan consensus yang berarti sepakat. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 Ayat 1 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi

---

<sup>17</sup> Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. H.109.

kontrak tersebut. Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maksud dari undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah semua perjanjian (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

Secara Historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a. Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e. Kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebannya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak hanya milik *Burgelijk Wetboek* (BW), akan tetapi bersifat universal.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini juga disebut sebagai asas mengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 dan Ayat 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.<sup>18</sup>

Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *De Goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 Ayat 3 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* H. 170.

### 1.6.6 Tinjauan Umum Waralaba

Waralaba didefinisikan sebagai sebuah sistem kegiatan usaha yang memiliki hak paten dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil agar dapat dimanfaatkan secara komersil berdasarkan perjanjian yang disepakati. Waralaba juga diartikan sebagai pemberian sebuah lisensi usaha oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) kepada pihak lain sebagai penerima waralaba. Dengan kata lain, waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba kepada pihak terwaralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagangnya.

Pengertian waralaba atau pada *Black's Law Dictionary* menekankan pada pemberian hak istimewa oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagangnya. Penerima waralaba berkewajiban untuk melakukan segala hal yang telah ditentukan *franchisor* dalam menjalankan usaha, seperti metode dan tata cara menjalankan usaha.

Pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar, pemberi waralaba berkewajiban untuk membantu pemasaran, promosi, maupun bantuan teknis lainnya agar usaha tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh penerima



waralaba.<sup>20</sup>

Waralaba menurut pasal Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba didefinisikan sebagai berikut:

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 di atas, dapat diperjelas bahwa terdapat unsur-unsur pengertian waralaba yaitu hak khusus, para pihak *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* perseorangan atau badan hukum, sistem bisnis, ciri khas usaha, pemasaran barang dan/atau jasa dan perjanjian waralaba. Waralaba sendiri berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan bahwa waralaba memiliki kriteria seperti memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan adanya hak kekayaan intelektual yang didaftarkan.<sup>21</sup>

Pengertian terkait waralaba juga tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006.<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan

---

<sup>20</sup> Fithry Khairiyati. (2018). Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Rechtsregel, Vol. 1, No. 1*. H. 55.

<sup>21</sup> Ario Wibowo. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemberi Dan Penerima Waralaba Dalam Praktik Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum, Vol VII No.3*. H. 53.

Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 menyatakan bahwa;

Waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Manfaat utama dari bisnis dengan sistem waralaba bagi *franchisee* adalah terbukanya kemungkinan bagi *franchisee* untuk dapat berbisnis menggunakan merek dagang yang biasanya sudah cukup terkenal, atau hak paten dan hak cipta yang biasanya sudah *marketable*, dan sebagai imbalannya *franchisee* harus membayar biaya tertentu.<sup>22</sup> Dengan sistem yang demikian, pihak *franchisee* dapat langsung menggunakan hak-hak tersebut tanpa perlu mempopulerkannya lagi, yang biasanya menghabiskan banyak waktu dan juga tidak ada kepastian akan keberhasilannya.<sup>23</sup> Dengan demikian, pihak *franchisor* tetap merupakan pihak yang memiliki merek, paten, hak cipta, logo, namun pihak *franchisee* dapat menggunakannya.<sup>24</sup>

### 1.6.7 Tinjauan Umum Wanprestasi

Pengertian wanprestasi dalam perjanjian wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan

---

<sup>22</sup> Ni Putu Mariana.(2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken. *Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No.10: 1568*. H.12.

<sup>23</sup> Aril Effendi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan *Franchisee* pada Usaha Waralaba Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Inovasi penelitian, Vol. 2, No. 2*. H.34.

<sup>24</sup> I Gusti Ngurah, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisee* Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian *Franchise*. *Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 2 No. 3*. H.17.

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>25</sup>

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>26</sup> Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan”. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi terlebih dahulu oleh kreditur maupun juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita, apabila somasi

---

<sup>25</sup> I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 20.

<sup>26</sup> Ridwan Syahrani. (2020). *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni 2020. H.218.

tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak untuk membawa persoalan tersebut ke pengadilan, dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wanprestasi dapat menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama perikatan tetap ada dimana kreditur masih dapat menuntut debitur dalam pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi, selain itu maka kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya (hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya).

Akibat hukum yang kedua yaitu debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 *Burgelijk Wetboek* (BW)). Akibat hukum yang ketiga yaitu beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, maka oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Akibat hukum yang keempat jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 *Burgelijk Wetboek* (BW). Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi mengenai hal-

hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur  
(Pasal 1267 *Burgelijk Wetboek* (BW))
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.  
Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda.

Suatu perbuatan prestasi seseorang dapat diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yang terdiri dari empat macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan
2. singkat dinamakan ganti rugi;
3. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
4. Peralihan resiko;
5. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.

Kerugian karena Wanprestasi dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka berikut penjabarannya; Kerugian dalam Wanprestasi. Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan

---

<sup>27</sup> Yahman. (2016). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group. H. 12.

Prestasinya baik itu; Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali yaitu:

1. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
2. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
3. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang
4. dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang isinya si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 *Burgelijk Wetboek* (BW), maka gantikerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu:<sup>28</sup>

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

---

<sup>28</sup> Ridwan Syahrani., *Loc. Cit.*

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dengan kata lain hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berkehidupan manusia. Penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, beserta penjelasan atau petunjuk dari perundang-undangan.<sup>29</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif memberikan hubungan antara norma atau ketentuan hukum dengan kesulitan yang dihadapi saat ini, dan memungkinkan dapat memberikan pandangan terhadap perkembangan hukum kedepannya. Penelitian ini dapat secara matang mengevaluasi segala norma – norma yang saat ini masih berlaku dan mengusulkan beberapa revisi atau perbaikan terhadap norma yang dirasa masih kurang dalam penerapannya. Penekanan dalam jenis penelitian ini ada pada bagaimana

---

<sup>29</sup> Soeryono Soekarto. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. H.20.

mengkombinasikan bahan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta dasar analisis yang didasarkan pada pendekatan teoritis. Penelitian yuridis normatif ini tentunya harus didasari dengan wawasan dan data yang didapat secara menyeluruh dari aturan hukum untuk memastikan hasil analisis dan dampak kombinasi dari berbagai norma serta prosedur-prosedur yang terkait dan tentunya relevan dengan isu hukum atau permasalahan tertentu yang sedang diteliti.

### 1.7.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. *Burgelijk Wetboek* (BW)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>30</sup> David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 8, No.8. H.2468.



Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini meliputi:

- a. Buku
- b. Jurnal Ilmiah
- c. Skripsi
- d. Hasil wawancara
- e. Hasil penelitian lainnya
- f. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Situs Internet.

### **1.7.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian hukum secara normatif ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diambil dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang - undangan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti salah satunya yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau pendapat secara langsung dari narasumber. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara dengan Pihak Bagian Keuangan Pok-Pok *My Crispy Snack* yaitu ibu Ingarsudo Indyamaka.

### 1.7.4 Metode Analisis Data

Langkah pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu diawali dengan inventarisasi semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi data yang terkait dan selanjutnya data tersebut disusun dengan sistematika untuk lebih

mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur dan berkas perkara yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundangan-undangan yang ada serta pendapat para sarjana

#### **1.7.5 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan yang dimulai pada bulan November 2023 hingga bulan April 2024. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada 15 Desember 2023. Tahap – tahap penelitian antara lain adalah pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset kepada instansi, pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. proposal penelitian hukum dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERI WARALABA  
AKIBAT PENERIMA WARALABA YANG WANPRESTASI (STUDI**

### **KASUS POK POK *MY CRISPY SNACK*)”**

Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis. Bab pertama ini berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode yang digunakan pada penulisan ini, serta sistematika dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab kedua membahas rumusan masalah pertama yaitu mengenai kedudukan perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub pertama membahas mengenai keabsahan perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia. Pada sub bab kedua membahas mengenai keabsahan perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack*.

Bab ketiga membahas rumusan masalah kedua yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap *franchisee* atas kaburnya perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack*.

Bab keempat merupakan bab penutup yang didalamnya terbagi

menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait kesimpulan. Sub bab kedua terkait saran atas permasalahan yang diangkat.